



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

NOMOR : 125 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 125

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 1 TAHUN 1993**

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH
TINGKAT II KARANGASEM NOMOR 7 TAHUN 1992
TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 1992/1993**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Tahun Anggaran 1992/1993 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem tanggal 17 Desember 1992 Nomor 7 Tahun 1992 yang disampaikan dengan daftar Pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem tanggal 17 Desember 1992 Nomor 045.2/3767/Keu sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 7 Tahun 1992 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Tahun Anggaran 1992/1993 perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
 - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 18 Mei 1992 Nomor 294 Tahun 1992 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Tahun

Anggaran 1991/1992.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGASEM NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 1992/1993

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 7 Tahun 1992 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Tahun Anggaran 1992/1993 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 setelah perubahan menjadi Rp. 16.332.964.202,42 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 semula sebesar
Rp. 16.559.304.977,50 diperkirakan bertambah dengan Rp. 226.340.775,08 sehingga menjadi Rp. 16.332.964.202,42
 - b. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 semula sebesar
Rp. 16.559.304.977,50 diperkirakan bertambah dengan Rp. 226.340.775,08 sehingga menjadi Rp. 16.332.964.202,42 dengan dirinci sebagai berikut :
 1. Belanja Rutin : Sebelum -
Perubahan Rp. 9.871.701.857,50
Bertambah Rp. 507.954.024,92
Belanja Rutin -
setelah perubahan Rp. 10.379.655.882,42
 2. Belanja Pembangunan : Sebelum -
Perubahan Rp. 6.687.603.120,00 Bertambah Rp. 734.294.800,00

Belanja Pembangunan -
Setelah perubahan Rp. 5.953.308.320,00
2. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Urusan Kas dan Perhitungan setelah Perubahan menjadi Rp. 1.397.345.441,50 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1992/1993 semula Rp. 1.397.345.441,50 diperkirakan bertambah dengan Rp. - sehingga menjadi Rp. 1.397.345.441,50
 - b. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1992/1993 semula Rp. 1.397.345.441,50 diperkirakan

bertambah dengan Rp. sehingga menjadi Rp. 1.397.345.441,50 dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Rutin :

Sebelum -

Perubahan Rp. 1.397.345.441,50

Bertambah Rp. _____ 0,00

Belanja Rutin

setelah perubahan Rp. 1.397.345.441,50

2. Belanja Pembangunan :

Sebelum -

Perubahan Rp.

Bertambah Rp. _____

Belanja Pembangunan -setelah perubahan Rp.

Pasal 2

Pada Peraturan Daerah ini yang perlu disempurnakan antara lain :

1. Pada kulit buku, kalimat "BUPATI dst diubah dan dibaca "PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGASEM".
2. Pada Lampiran Peraturan Daerah :
ayat 1.3.2.203 Sumbangan Rehabilitasi Cengkeh (SRC) agar disebutkan Peraturan yang lebih tinggi terlebih dahulu.

Pasal 3

Pada Keputusan Bupati Kepala Daerah yang perlu disempurnakan antara lain :

1. Sebelum kalimat "KEPUTUSANBUPATI... dst" ditambah kalimat "BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KARANGASEM".
2. Setelah kalimat "PENJABARAN ANGGARAN dst" ditambah kalimat "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA".
3. Bagian Belanja Hutm pada Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah antara lain :
 - a. Pasal 2.2.1.1006.90. Lain-lain perawatan dan pengobatan sebesar Rp. 1.000.000,00 antara lain direncanakan untuk biaya check up bagi pimpinan dan anggota DPRD seharusnya ditempatkan pada Pasal 2.2.1.1006.80. sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 25 September 1991 Nomor 163/3767/POUD tentang petunjuk teknis PERMENDAGRI Nomor 1 Tahun 1990 dan PERMENDAGRI Nomor 2 Tahun 1990.
 - b. Pasal 2.2.3.1053. Biaya Pemeliharaan Kendaraan sebesar Rp. 196.000.000,00 dan pasal 2.2.3.1100. Biaya Tamu sebesar Rp. 91.500.000,00
Kedua hal ini dinilai cukup tinggi, dan di-minta agar rencana kredit untuk kedua pasal ini agar benar-benar memperhatikan ke-butuhan dan azas efisiensi.
4. Bagian Belanja Pembangunan pada Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah antara lain :

- a. Pasal 2P.0.16.1.02.013. Proyek Bantuan Pembuatan Tembok Penyengker Kantor Camat Manggis, dan pasal 2P.0.16.1.02.014. Proyek Bantuan Pembuatan Tembok Penyengker Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem.

Kedua Proyek ini seharusnya menjadi Proyek Pembuatan Tembok Penyengker Kantor Camat Manggis dan Proyek Pembuatan Tembok Penyengker Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 7 Tahun 1992 tanggal 17 Desember 1992 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Tahun Anggaran 1992/1993 dengan catatan bahwa semua jenis penerimaan dan pengeluaran dapat dianggap sah apabila didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 4 Januari 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD Jalan Merdeka Utara No. 7 di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
3. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Expl).
7. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem di Amlapura.
9. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem di Amlapura.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 125 Tanggal : 8 Maret 1993
Seri : D Nomor : 125

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010049857